



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 1255/Pdt.G/2013/PA.Tmk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PENGGUGAT, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 1203/Reg.K/2013/PA.Tmk. tanggal 18 September 2013, selanjutnya disebut “PENGGUGAT”;

LAWAN

TERGUGAT, selanjutnya disebut “TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan semua saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juni 2013 yang didaftarkan dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 1255/Pdt.G/2013/PA.Tmk. tanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat telah menikah terhadap Tergugat pada tanggal XXX September XXX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Cibeureum Kota Tasikmalaya, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX September XXX;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia namun belum telah dikaruniai keturunan ;
- 3 Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula harmonis, namun sejak Bulan Februari Tahun 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan keadaan tersebut memuncak Bulan Maret tahun 2013 hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
- 4 Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
a. Tergugat kurang cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 5 Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh musyawarah bahkan dengan orang lain namun usaha tersebut tidak berhasil;



- 6 Bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan dan Penggugat dikhawatirkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga yang mawaddah, warohmah, sakinah untuk mencapai kebahagiaan tidak akan terwujud lagi;
- 7 Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Penggugat berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatn Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nmor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memohon kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili ADVOKAT, telah datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Juru Sita tanggal 02 Oktober 2013 Nomor: 1255/Pdt.G/2013/PA.Tmk. dan tanggal 16 Oktober 2013 Nomor: 1255/Pdt.G/2013/PA.Tmk. yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui acara Mediasi dikarenakan ketidakhadiran Tergugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dalam gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa:

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX Tanggal XXX September XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yaitu:

1 SAKSI 1, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tatacara Agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai tetangga, tahu dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah semula rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak Pebruari 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat dan Penggugat tidak ada saling pengertian di dalam membina rumah tangga, terutama masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan kemelut yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

2 SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tatacara agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat kenal dan tahu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang yang sah semula rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak Pebruari 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat dan Penggugat tidak ada saling pengertian di dalam membina rumah tangga, terutama masalah ekonomi yang kurang cukup;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk menyelesaikan kemelut yang dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka mengenai jalannya pemeriksaan dalam persidangan ditunjuk dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang dan tidak datangnya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan sidang, Majelis Hakim dapat menemukan fakta;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang semula rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa sejak Pebruari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat dan Penggugat tidak ada saling pengertian di dalam membina rumah tangga, terutama masalah ekonomi yang kurang mencukupi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang



mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan timbul rasa tidak suka yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor: 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab jus II halaman 82 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tidak memandang siapa yang bersalah, namun karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Cibeureum dan PPN KUA Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 H. Oleh kami Drs. NURDIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. M. JAZULI, S.Ag dan ASEP RIDWAN HOTOYA, SH.I., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan YAYAH YULIANTI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. NURDIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

H. M. JAZULI, S.Ag

ASEP RIDWAN HOTOYA, SH.I., M.Ag

Panitera Pengganti

ttd

YAYAH YULIANTI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini diberitahukan kepada Tergugat tanggal
dan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)